

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424 Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575 Laman https://web.disdik.klaten.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN NOMOR: 400.3.2/27 TAHUN 2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PEMBINA KEC. CAWAS **KECAMATAN CAWAS**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Taman Kanak-kanak Pembina Kec. Cawas Dukuh Brangkal RT 12 RW 6 Desa Barepan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten 25/ TKPemb/CWS/I/2025 tanggal 06 Januari 2025 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak-kanak Pembina Kec. Cawas Kecamatan Cawas:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik vang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE). Badan Siber dan Sandi Negara

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84
 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak
 Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset. dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapaan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE). Badan Siber dan Sandi Nogara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak

KESATU

Usia Dini kepada:

Nama Lembaga

: Taman Kanak-kanak

PEMBINA KEC. CAWAS

Tahun Berdiri

: 20 Juni 2008

Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak

Alamat

: Dukuh Brangkal RT 12 RW 6

Desa Barepan Kecamatan Cawas

Kabupaten Klaten

Penyelenggara

: Yayasan Dian Dharma

KEDUA

Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-kanak tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- 2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA

: Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 30 Januari 2025

Dinas Kepala

Pendidikan

Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE). Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN **KECAMATAN CAWAS DESA BAREPAN**

Sekretariat: Jl. Tembus Barepan, Cawas, Km1

SURAT KETERANGAN

Nomor: 474/66/1/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya selaku Kepala Desa Barepan:

Nama

: Irmawan Andriyanto

Jabatan

: Kepala Desa Barepan

Alamat

: Sepi RT 16 RW 8, Barepan, Cawas, Klaten

Menerangkan bahwa:

Nama Lembaga

: Taman Kanak-kanak Pembina Kec Cawas

NPSN

: 20356817

Alamat

: Brangkal RT 12 /RW 6, Barepan, Cawas, Klaten

Sudah berdiri sejak tanggal 20 Juni 2008, dan masih aktif melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM).

Demikian ini berita acara kami buat semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cawas, 4 Januari 2025

Kepala Desa Barepan

rmawan Andriyanto

KEPALA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN **KECAMATAN CAWAS DESA BAREPAN**

Secretariat: Jl. Tembus Barepan,, Cawas, Km1

SURAT KETERANGAN GEDUNG

Nomor: 474/09/1/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Irmawan Andriyanto

Jabatan

: Kepala Desa Barepan

Alamat

: Sepi RT 16 RW 8, Barepan, Cawas, Klaten

Menyatakan memberikan pinjaman tempat berupa Bangunan gedung dan sarana prasarana lainnya untuk kegiatan belajar mengajar kepada:

Nama

: Taman Kanak - kanak Pembina Kec Cawas

Alamat

: Brangkal RT 12 /RW 6, Barepan, Cawas, Klaten

Penyelenggara: Atik Widayanti, S.Pd

Dengan luas Bangunan 800 m² dan luas keseluruhan 1.258 m², Sejak bangunan didirikan hingga batas waktu yang tidak ditentukan (Selama TK masih beroprasional), Demikian surat keterangan pinjam - pakai yang saya buat, agar dapat dipergunakan sebagaiman semestinya.

Cawas, 3 Januari 2025

Yang membuat pernyataan

ÖRIYANTO